



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 414 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI KAYU TANAM KECAMATAN 2x11 KAYU TANAM MASA JABATAN
2020-2028

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Rekomendasi Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kayu Tanam atas nama Muhammad Nazief berdasarkan Surat Camat 2x11 Kayu Tanam Nomor 821/105.3/Pem/C-KT/2024 tanggal 15 Agustus 2024 Perihal Pemberhentian Anggota Bamus Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Masa Jabatan 2020-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 Nomor 1);



8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Masa Jabatan 2020-2028 atas nama :

Nama : Muhammad Nazief

Jenis Kelamin : Laki-Laki


Alamat : Nagari Kayu Tanam

KEDUA : Dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Nazief atas Jasa dan Pengabdianya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kayu Tanam kepada Pemerintah Daerah dan Nagari.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Camat 2x11 Kayu Tanam di 2x11 Kayu Tanam;
4. Sdr. Wali Nagari Kayu Tanam di Kayu Tanam;
5. Sdr. Yang bersangkutan.